

BAGIAN II

**NEGARA WAJIB PULIHKAN  
HAK KORBAN**



84



## **Bagian II**

# **NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN**

*“In honouring the victims right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith and human solidarity with victims, survivors and future human generations, and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law”.*<sup>7</sup>

### **A. Pengantar**

Uraian bab terdahulu merefleksikan betapa lemahnya situasi sosial ekonomi para korban dan saksi. Jika keadaannya lain, apa yang mereka butuhkan sebenarnya dapat terpenuhi. Sayangnya, alasan kepentingan jangka pendek ditambah dengan perhatian yang lemah dari pemerintah, membuat mereka menyerahkan kejujurannya hanya untuk jumlah uang yang tak sebanding dengan pengorban mereka di masa lalu, dan dengan kebutuhan mereka di masa depan. Mengapa keadaan sosial ekonomi itu dimungkinkan dapat berubah? Berikut ini adalah uraian serta landasan hukum diikuti sebuah putusan majelis hakim, serta perkiraan realistik dalam memenuhi kewajiban negara yang satu ini, reparasi!

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Tanjungpriok memutus, memberikan kompensasi bagi para korban<sup>8</sup>. Putusan ini diberikan pada saat majelis hakim membacakan vonisnya untuk terdakwa R.A. Butar Butar dan Sutrisno Mascung

---

<sup>7</sup> Mukadimah/Preamble E/CN.4/2000/62, Commission on Human Rights, fifty-sixth session, “The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms”, laporan akhir dari pelapor khusus (Special Rapporteur) M. Cherif Bassiouni yang dibuat berdasarkan resolusi Komisi HAM PBB 1999/33.

<sup>8</sup> Dengan berbagai alasan, seperti metode penghitungannya yang tidak jelas dan ada korban yang tidak mendapatkannya.

dkk. Putusan pemberian kompensasi ini merupakan terobosan hukum pada tingkat pengadilan pertama, meskipun kompensasi tidak serta-merta bisa diterima oleh para korban. Bebasnya terdakwa pada tingkat banding maupun kasasi berdampak pada ketidakjelasan pemberian reparasi. Dalam putusan bebasnya, majelis hakim tidak menegaskan bahwa reparasi adalah sebuah hak yang melekat pada korban dan harus disediakan tanpa syarat digantungkan pada aspek kesalahan atau vonis terdakwa. Lebih daripada itu, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan *restitusi*, *kompensasi*, *rehabilitasi*, *pemuasan* dan *jaminan* atas ketidakberulangan dan non-repetisi.

Pada berkas perkara R.A. Butar Butar, Majelis Hakim tidak menyebutkan jumlah kompensasi secara rinci dan mendasarkan pada usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sementara korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk., putusan menyebutkan bahwa 13 korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000,00 (satu milyar lima belas juta limaratus ribu rupiah) sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002.

Restitusi juga menjadi pertimbangan majelis hakim kasus ini. Sekalipun pada saat itu belum berlaku aturan tentang pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban pelanggaran HAM berat, pemberian dari pihak kedua (*islah* dengan Try Sutrisno) maupun pemberian uang yang disebut berasal dari Tommy Soeharto dapat dikategorikan sebagai restitusi dari pihak terdakwa. Walaupun salah satu pertimbangan menarik yang dikemukakan hakim adalah pemberian kompensasi kepada para korban yang dianggap tidak *islah*, sehingga tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Secara tidak langsung hakim mengakui bahwa ada keterlibatan antara pelaku – termasuk yang tidak dibawa ke pengadilan— dan terjadinya peristiwa

pelanggaran HAM yang melahirkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi) kepada korban.

Namun sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Priok, inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolaknya. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung.<sup>9</sup>



Putusan kompensasi dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok merupakan perkembangan baru di tengah-tengah rumitnya pengungkapan kejahatan masa lalu. Sebab hal seperti ini tidak terjadi pada pengadilan HAM ad hoc yang pertama, yaitu untuk kasus Timor Timur yang telah mencapai proses hukum final hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini juga tidak terjadi pada

---

<sup>9</sup> No. 250/SK-Kontras/VI/2004. Penghitungan didasarkan pada karakteristik korban, tipologi kerugian yang dialami korban (secara materil dan imateril), dengan jumlah Rp. 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban.

pengadilan HAM atas kasus Abepura yang membebaskan dua terdakwa.

Perkembangan baru ini kemudian menaikkan isu reparasi (pemulihan hak) –yang selama ini terlupakan— dalam wacana dan praktik penegakan HAM di Indonesia. Namun kemajuan judicial yang ditandai oleh keputusan pemberian kompensasi bagi korban kasus Priok bukan berarti bahwa persoalan reparasi di Indonesia sudah selesai. Sebab pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi (banding) maupun kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim tinggi dan majelis hakim agung justru membebaskan para terdakwa. Akibatnya kompensasi tidak bisa dipenuhi. Putusan itu sendiri memicu kekecewaan pada para korban sebagai pihak yang paling berkepentingan.

## **B. Reparasi Korban Tanjung Priok**

Sejak awal Pemerintah Indonesia kurang serius mengupayakan pemenuhan hak-hak korban atas reparasi. Dalam tataran normatif, yakni pembuatan dasar hukum, Pemerintah hanya menyediakan sebuah produk regulasi setingkat PP, yaitu PP No. 3 tahun 2002, bukan UU yang lebih memiliki kekuatan hukum. Isi PP itu pun masih sangat umum sehingga menimbulkan kekaburan dalam pelaksanaannya, mulai dari dasar kalkulasi reparasi bagi korban hingga instansi yang harus bertanggungjawab.

Dalam praktiknya, tidak ada pemeriksaan atas kerugian yang dialami korban, baik selama proses penyelidikan di Komnas HAM maupun penyidikan oleh Jaksa Agung. Perkembangan positif muncul setelah korban bersama KontraS secara intensif mempertanyakan sekaligus mendesak pembuatan reparasi dalam dakwaan. KontraS mencatat adanya 12 kali pertemuan antara korban dengan pihak Kejaksaan Agung berkenaan dengan hal ini, sepanjang 21 bulan masa persidangan pengadilan HAM ad hoc di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Kejaksaan Agung beralasan tidak dapat

melakukan tindakan konkret karena kelemahan aturan PP No. 3 Tahun 2002. Kejaksaan Agung justru meminta korban memberikan data kerugian korban, di luar proses persidangan. Kontras sendiri menyampaikan usulan konkret berupa rumusan reparasi kepada pihak penuntut umum, yang akhirnya, dimasukkan ke dalam dakwaan oleh penuntut umum.

Di tengah proses tersebut, Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc untuk perkara R.A. Butar Butar melakukan terobosan hukum baru, dengan memutuskan pemberian kompensasi kepada korban dan ahli warisnya pada 30 April 2004. Sayangnya, putusan ini hanya menyangkut kompensasi saja, dan tidak melihat kebutuhan reparasi sebagai hak korban. Majelis memutuskan proses serta pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, putusan ini sulit dijalankan karena tidak menjelaskan kerugian yang diterima korban. Bahkan, beberapa hakim ad hoc maupun JPU ad hoc memandang putusan ini mandul karena tidak memuat jumlah besaran kerugian maupun identifikasi dan jumlah korbannya.<sup>10</sup>



*Perjuangan Korban  
Aksi korban Priok bersama solidaritas korban pelanggaran dan mahasiswa di Kejaksaan Agung (Th. 2004, Dok. Kontras)*

<sup>10</sup> Dalam wawancara Kontras dengan beberapa hakim dan JPU ad hoc, Mei 2004.

## **B. 1. Metode Penghitungan Reparasi <sup>11</sup>**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kontras merumuskan sebuah format penghitungan kompensasi yang kemudian digunakan sebagai lampiran dalam dakwaan JPU. Rumusan awal disusun berdasarkan identifikasi kerugian yang dialami para korban perkara Tanjungpriok. Hasilnya dijadikan materi pemeriksaan kerugian yang diterima korban. Dalam menyusun format reparasi ini, Kontras telah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan konsultatif dengan para praktisi hukum.

Dalam suratnya tertanggal 30 Juni 2004, Kontras mengusulkan kepada Jaksa Agung tentang cara atau metode penghitungan terhadap besaran reparasi bagi korban. Usulan ini disampaikan untuk mencegah terulangnya kembali pengalaman pengadilan HAM ad hoc atas peristiwa Timor Timur tahun 1999, yang ketika itu tak satupun putusannya menyinggung reparasi. Dalam usulannya, Kontras mengajukan penggunaan metode penghitungan yang bersifat gabungan antara pemulihan hak secara materil yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Metode ini mencakup penghitungan yang didasarkan atas kerugian konkrit yang diderita orang perorang, dan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh korban.

Berikut ini merupakan hasil penghitungan reparasi yang dilakukan KontraS dengan para korban kasus Tanjungpriok yang berjumlah 15 orang.

### **a. Karakteristik Korban**

Dari 15 orang yang terlibat dalam proses penghitungan dan upaya memperoleh ganti rugi ternyata terdapat beberapa perbedaan. Dari 15 orang tersebut terdapat dua orang yang sudah meninggal dan satu orang yang hilang pada saat peristiwa terjadi. Latar belakang

---

<sup>11</sup> Surat No. 250/SK-Kontras/VI/2006.



korban juga berbeda. Ada tiga orang yang pada saat kejadian masih berstatus pelajar, sementara yang lainnya telah memiliki pekerjaan tetap. Dari 15 orang (termasuk ahli waris) di atas saat ini tidak tinggal dalam komunitas yang sama. Sebagian masih tinggal di Tanjungpriok namun sebagian besar saat ini tinggal di tempat lain.

### **b. Tipologi Kerugian yang Dialami Korban**

Dari 15 orang di atas, bentuk kerugian yang dialami akibat terjadinya pelanggaran HAM berat di Tanjungpriok pada 1984 berbeda-beda. Ada yang meninggal dan ada yang masih hidup; ada yang mengalami penembakan dan ada yang tidak mengalami penembakan; ada yang dipenjara —dengan lama hukuman yang berbeda-beda— dan ada yang tidak dihukum penjara; ada yang harta bendanya hilang selama kejadian dan ada yang tidak, serta hampir semua mengalami penyiksaan selama ditahan dan ditangkap.

Namun di luar perbedaan perlakuan fisik yang dialami para korban pada saat peristiwa pelanggaran HAM Priok terjadi, para korban mengalami kerugian yang sama. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian. Bagi para kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga yang dipenjara, para anggota keluarga lainnya juga ikut merasakan. Hampir semua keluarga korban juga ikut mengalami kerugian berupa bangkrutnya ekonomi keluarga, anak-anaknya tidak bisa meneruskan sekolah, dan para istri harus bekerja menggantikan suaminya.

Kerugian yang juga sama-sama dialami setiap korban ialah kerugian yang menyangkut gangguan trauma psikologis akibat proses represi yang dialami, mulai dari penembakan, penahanan, hingga siksaan yang diterima mereka sebagai korban pelanggaran HAM.

Kerugian kolektif lainnya terkait status sosial mereka di masyarakat yang mencap sebagai pembangkang, pemberontak, kaum ekstrim kanan, sampah masyarakat, bahkan di antara mereka oleh lingkungannya pernah dicap sebagai “orang PKI”. Stigmatisasi ini

telah berjalan 20 tahun dan selama itu pula cap-cap yang melekat dalam diri mereka selalu menyertai kehidupan sehari-hari. Stigmatisasi tersebut kemudian tidak hanya sekadar sebagai identitas pribadi melainkan berubah menjadi sanksi sosial.

Semua korban kemudian mengalami masalah yang sama, yakni tidak bisa mengembalikan hidup mereka yang normal. Semua mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, sementara yang sudah memiliki pekerjaan dipecat, dan yang memiliki usaha sendiri mengalami kebangkrutan. Kemalangan tidak berhenti di situ. “Dosa” mereka kemudian diwariskan ke anggota keluarga lainnya. Anak-anak mereka juga mengalami perlakuan yang sama, misalnya, mendapatkan hambatan ketika ingin bersekolah, dipersulit ketika mencari kerja, dan tidak dapat berkarir di bidang politik.

Rumusan itu didasarkan pada model penghitungan yang bersifat gabungan antara yang individual dan kolektif, serta didasari pada kerugian material dan imaterial. Kerugian material meliputi kerugian harta benda, kerugian akibat kehilangan pekerjaan, kerugian atas biaya pengobatan akibat luka atau penyakit yang dialami setelah peristiwa, biaya transportasi dalam upaya mencari keluarga yang hilang serta biaya yang ditanggung korban selama proses hukum peradilan HAM berjalan. Kerugian imaterial meliputi kerugian akibat proses pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, stigmatisasi serta trauma psikologis.

Permohonan ganti rugi yang bersifat kolektif adalah adanya permintaan maaf terbuka dan rehabilitasi dari negara lewat penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas sosial di Tanjungpriok. Namun ada empat korban yang meminta ganti rugi immaterial dalam bentuk uang yang menyangkut hilangnya kesempatan meneruskan sekolah.

Dalam melakukan penghitungan kerugian materil yang telah terjadi selama 20 tahun lamanya digunakan dua panduan. Yang

pertama adalah Keputusan Mahkamah Agung 14 Juni 1969 No. 74 K/FIP/1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas dan Keputusan Mahkamah Agung 15 Agustus 1988 No. 63 K/PDT/1987 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian yang didasarkan pada 6 persen per tahun.

Berdasarkan acuan di atas maka formulasi penghitungan kerugian materilnya adalah:

$$NK = \frac{\text{Harga Emas tahun } 2004}{\text{Harga emas tahun } n} \times 0,5$$

Harga emas tahun n

Keterangan : NK = Nilai Kerugian.

Setelah diketahui hasilnya kemudian ditambah dengan 6 persen dari hasil tersebut, sehingga setelah penjumlahan akan diketahui nilai kerugian secara total. Hasil total kompensasi yang diterima oleh korban adalah Total Keseluruhan Nilai Kerugian Tiap Tahun.

### **c. Ringkasan Penghitungan Korban**

Dari formulasi penghitungan di atas maka dari 15 orang yang mengajukan kompensasi didapat hasil sebagai berikut

**Tabel VI**  
**Kompensasi Korban Tanjung Priok yang diajukan ke Jaksa Agung**

<b>Nama</b>	<b>Materiil</b>	<b>Imateriil</b>
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00
Aminatun	630,327,612.00	1,500,000,000.00
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00
Syaiful Hadi	1,972,270,419.00	
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00
Raharja	250,945,660.00	500,000,000.00
Irta Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00
Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00
Jumlah	19,358,997,295.00	14,000,000,100.00

Kerugian imateril kolektif dalam usulan di atas ialah permohonan maaf dari dan rehabilitasi nama baik dari pemerintah melalui penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas fisik. Dengan kata lain pemerintah juga dituntut agar memberikan kompensasi moral dan material. Usulan Kontras akhirnya diajukan JPU Ad Hoc kepada Majelis Hakim di persidangan, khususnya dalam hal pertimbangan putusan perkara untuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada berkas tuntutan ketiga terdakwa lainnya.<sup>12</sup>

## **B.2 Putusan Kompensasi**

Dalam putusannya, Majelis Hakim Ad Hoc juga memutuskan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok. Dalam berkas perkara R.A. Butar-Butar, majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya. Majelis mendasarkan pada usaha

<sup>12</sup> Tuntutan tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dimuat dalam perkara Pranowo, Sutrisno Mascung dkk, serta Sriyanto.

untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban yang sudah cukup lama menderita. Yakni, dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk, disebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000.00,- (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban. Ini diberikan sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan oleh negara sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002. Namun demikian, majelis hakim tidak merinci dasar penghitungan pemberian reparasi ini.

Dua orang hakim yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto yang mengajukan *dissenting opinion* berpendapat, “*bahwa telah terjadi kerugian materil bagi para korban, tetapi karena tidak ada penggabungan perkara gugatan yaitu kerugian seperti diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP maka permintaan ganti rugi yang ada harus dikesampingkan*”<sup>13</sup>.

Bebasnya terdakwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc maupun kasasi di Mahkamah Agung telah berdampak pada ketidakjelasan pemberian reparasi. Dalam putusan akhirnya, Majelis Hakim juga tidak menyinggung cara pemulihan hak korban itu direalisasikan. Akibatnya pemberian kompensasi “seolah-olah” digantungkan kepada aspek kesalahan terdakwa dan bukan bagian dari hak yang melekat dalam diri korban.

Tidak dipertimbangkannya kompensasi dalam putusan di tingkat banding dan kasasi menunjukkan tidak adanya perhatian serius terhadap korban yang sudah puluhan tahun menderita.<sup>14</sup> Hal yang lebih ironis ialah ketika hakim di tingkat banding justru melihat kompensasi sama dengan uang islah dari pelaku. Berikut ini petikan pendapatnya:

---

<sup>13</sup> *Dissenting opinion* Heru Susanto dan Amirudin Aburaera dalam putusan No 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN. Jkt.Pst atas nama terdakwa Sutrisno Mascung dkk., hal 12

<sup>14</sup> Dalam putusan No 02/Pid.HAM/Ad.Hoc/2005/PT.DKI atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar tidak mempertimbangkan pemberian kompensasi sama sekali padahal dalam putusan tingkat pertama diputuskan pemberiannya.

*“Pemberian kompensasi tersebut apabila dibandingkan dengan restitusi hasil islah korban lainnya mencolok perbedaan jumlahnya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan, karenanya perlu ditinjau kembali mengenai pemberian kompensasi tersebut dibandingkan dengan pemberian restitusi dalam islah.”<sup>15</sup>*

Meskipun mengecewakan, ada hal yang menarik dari rangkaian pendapat tersebut, yakni, pemberian uang kepada para korban dalam proses perdamaian (islah) dipandang sebagai sebuah restitusi seperti dalam pengertian hukum. Dengan kata lain, pemberian oleh pihak kedua melalui *islah* dengan mantan Pangdam Jaya Try Sutrisno dkk., maupun pemberian uang yang disebut-sebut dalam persidangan berasal dari Tommy Soeharto dikategorikan sebagai restitusi dari pihak terdakwa.

Sementara pemberian kompensasi kepada korban-korban yang dianggap tidak menyepakati *islah*, dinilai tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Secara tidak langsung hakim mengakui bahwa orang-orang yang memberikan uang dalam proses *islah* adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas hilangnya hak-hak saksi korban dalam peristiwa Priok. Dengan kata lain, ada keterlibatan pelaku, termasuk yang tidak dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain pula diakui, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang melahirkan keharusan untuk memberikan ganti rugi (restitusi) kepada korban dari pelaku.

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap berkas perkara Sutrisno mascung CS No: 01/PID.HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI, hal 59-60

**Tabel VII**  
**Putusan Pengadilan HAM untuk Kompensasi Korban Priok**

Nama	Materil	Imateril	Materil	Imateril
Bachtiar Johan	600,091,239.00	500,000,000.00	35.000.000	12.500.000
Aminatun	630,327,612.00	1,500,000,00 0.00	35.000.000	12.500.000
Husain Safe	10,091,613,679.00	100.00	250.000.000	-
Ratono	174,283,013.00	2,000,000,000.00	17.500.000	67.500.000
Abdul Bashir	1,418,836,509.00	1,000,000,000.00	-	-
Marullah	149,517,689.00	500,000,000.00	8.500.000	12.500.000
Syaiful Hadi	1,972,270,419.00		112.500.000	-
Syarif	279,786,825.00	1,000,000,000.00	22.500.000	35.000.000
Ishaka Bola	147,636,957.00	1,000,000,000.00	8.500.000	35.000.000
Makmur Anshari	366,574,514.00	500,000,000.00	17.500.000	12.500.000
Raharja	250,94 5,660.00	500,000,000.00	15.000.000	12.500.000
Irta Sumirta	124,117,421.00	1,000,000,000.00	8.500.000	67.500.000
Ahmad Yaini	952,176,055.00	1,500,000,000.00	-	-
Yudhi Wahyudi	55,088,366.00	2,000,000,000.00	3.500.000	67.000.000
Amir Biki	2,145,731,337.00	1,000,000,000.00	125.000.000	35.000.000
Jumlah	19,358,997,295.00	14,000,000,100.00	658.000.000	357.500.000

Terhadap putusan ini, Wanmayeti menyatakan :

*“Saya sangat kecewa atas putusan hakim tentang kompensasi nilai nominal atas ganti rugi untuk korban yang tidak tepat dan tak layak. Yang mana hakim tidak punya rumus dan dasar apa dalam bitungan standar status korban”*.<sup>16</sup>

Bagaimanapun putusan kompensasi dalam pengadilan perkara pelanggaran HAM Tanjungpriok 1984 merupakan sebuah preseden positif bagi pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya pemajuan dan perlindungan hak-hak korban. Sayangnya, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan perkara ini tanpa memberikan kejelasan nasib hak korban atas kompensasi, apalagi reparasi. Mahkamah Agung

<sup>16</sup> Dalam siaran pers bersama di kantor KontraS, 25 Agustus 2004

mengabaikan keputusan pengadilan tingkat pertama menyangkut perlunya korban diberi kompensasi. Tak ada penjelasan sama sekali dari mahkamah ini. Mungkin, bukan karena perlunya kejelasan akan aturan secara normatif agar korban mendapat keadilan ekonomi, melainkan putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa militer memang menggambarkan perspektif hukum yang konservatif. Kenyataan ini kian membenarkan sorotan keprihatinan dari kalangan pemerhati hukum dan masyarakat luas tentang kegagalan peradilan Indonesia dalam menghadirkan keadilan.

### **B.3 Permohonan Penetapan Eksekusi Kompensasi**

Meski demikian, korban dan keluarga korban Tanjung Priok tak kenal putus asa. Didampingi dengan Kontras dan LBH Jakarta, korban mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Kompensasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2004 dalam perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/2005/pt.dki jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor: 09 k/pid.ham.ad.hoc/2005.

Permohonan ini diajukan dengan berdasar pada : 1). Kompensasi diakui dalam Konvensi dan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya. 2). III. Putusan dalam Perkara No. 01/PID.HAM/ADHOC/2003/PN.JKT.PST jo. No. 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI jo. No. 09 K/PID.HAM. AD.HOC/2005 wajib dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut atau divonis.

Meski demikian, pada 28 Februari 2007, Majelis Hakim yang diketuai oleh Martini Marja, SH. MH menolak penetapan pemohon.



Hal ini disebabkan karena seluruh proses hukum telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu membebaskan para pelaku.<sup>17</sup>

Terhadap putusan tersebut, Korban mengajukan Memori Kasasi Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ke Mahkamah Agung, pada 27 Maret 2007. Keberatan atas penetapan PN Pusat ini didasarkan pada : 1). *Judex factie* mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian dan penderitaan hingga harus siberikan kompensasi, 2). *Judex factie* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pemohon secara jelas, 3). *Judex factie* tidak memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia nasional.

Jelas bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain dimana hak atas kompensasi merupakan hak yang melekat pada korban yang tidak tergantung pada dihukum atau tidaknya pelaku dan Negara berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut. Hal tersebut didasarkan pada usaha untuk mengembalikan keadaan korban pada kondisi layaknya warganegara serta jaminan atas hak-haknya yang sudah dilanggar.

Namun hingga saat ini Mahkamah Agung belum juga memutuskan memori kasasi yang diajukan oleh Korban.

### **C. Reparasi dalam Hukum Nasional**

Dalam hukum nasional, Pasal 35 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan, *“Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

---

<sup>17</sup> Putusan perkara No. 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST

*dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM*”. Pada akhir pasal, yakni ayat 3 ketentuan ini disebutkan bahwa *ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah*.

Definisi mengenai kompensasi, rehabilitasi dan restitusi dituangkan dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan PP N0. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat.

Dalam dua ketentuan hukum nasional tersebut disebutkan bahwa *kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. *Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa *pertama*, pengembalian harta milik; *kedua*, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; dan *ketiga*, penggantian biaya untuk tindakan tertentu. *Rehabilitasi* adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Meskipun demikian instrumen hukum di atas masih perlu dipertanyakan efektivitasnya, mengingat institusionalisasi nilai dan norma HAM masih sangat lemah dan relatif merupakan hal baru di Indonesia. Perangkat institusional yang mengatur hak atas reparasi seperti lembaga-lembaga negara –eksekutif (Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman dan HAM), sistem perundang-undangan dan kebijakan domestik (mulai dari konstitusi hingga peraturan pemerintah), hingga sumber daya dan kapasitas aparaturnya –mulai dari polisi, Komnas HAM, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung— juga masih dalam tahap pembelajaran dalam masalah ini.

Di sisi lain, pelaksanaan reparasi di lapangan memunculkan berbagai persoalan, antara lain menyangkut hal-hal berikut.

## BAGIAN II (NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN)

- (1) Ketidakjelasan definisi, jenis serta proses penghitungan kerugian
- (2) Ketidakjelasan mekanisme pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
- (3) Interpretasi hukum yang merugikan korban. Di sini, pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi digantungkan kepada putusan bersalah atau tidaknya pelaku. Ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah tertentu melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (4) Ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian. Dalam PP No.3 Tahun 2002, lembaga negara yang terkait dengan proses reparasi adalah Jaksa Agung selaku pelaksana putusan reparasi sebagai hasil putusan pengadilan HAM, serta Departemen Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaannya dalam kerangka perhitungan keuangan negara. Dalam kenyataannya, tidak terlihat inisiatif ataupun koordinasi antar lembaga menyangkut realisasi dari reparasi;
- (5) Ketidakjelasan waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Rujukan lainnya adalah dengan mendasarkan pada aturan lama yang berlaku, yaitu ketentuan KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka atau terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dalam konteks ini mekanisme

yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.

Mekanisme pengajuan ganti kerugian dalam KUHAP ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- (1) mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya diputus; atau
- (2) menggabungkan antara pengajuan ganti kerugian dengan pokok perkaranya.

Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan dalam konteks kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam pelanggaran HAM berat. Mengapa? Karena harus ada putusan dari pengadilan HAM terlebih dahulu, padahal penderitaan korban telah berlangsung sejak pelanggaran HAM terjadi dan eksistensi mereka sebagai korban secara hukum telah diakui sejak kasusnya dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat—yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

Mekanisme penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”* Sedangkan cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana.

Reparasi ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia setelah munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat —termasuk dari organisasi HAM dan para korban pelanggaran HAM— agar negara membuat ketentuan atau hukum yang mengatur mekanisme reparasi. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa selama ini, sepanjang

puluhan tahun rejim militer berkuasa telah terjadi pelanggaran HAM dengan jumlah yang luar biasa, sementara nasib jutaan korban tidak pernah diperhatikan oleh negara.

Rentang waktu yang panjang itu telah melahirkan korban-korban yang bahkan secara statistik sulit diduga angkanya; mulai dari korban akibat peralihan Orde Lama ke Orde Baru (1965-1970), kasus GPK ekstrem kanan, kasus Tanjungpriok, kasus Timor Timur, kasus DOM di Aceh dan Papua, kasus Penembakan Misterius (Petrus), kasus di bidang agraria dan perburuhan, konflik komunal, dan sebagainya. Adanya mekanisme reparasi -berdasarkan prinsip-prinsip hukum HAM internasional- dalam kerangka sistem hukum domestik Indonesia diharapkan tidak hanya memperbaiki dan memulihkan kondisi korban, melainkan juga dapat menjadi upaya efektif pencegahan pelanggaran HAM- berat pada masa mendatang.

#### **D. Reparasi dalam Hukum Internasional**

Di tingkat komunitas internasional –terutama di lembaga-lembaga resmi internasional- tema hak atas reparasi telah mendapatkan tempat seperti dalam berbagai produk instrumen hukum internasional dan regional. Tema reparasi telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum HAM internasional. Biasanya hak reparasi diterapkan pada kasus perang antarnegara –lazimnya bersifat bilateral- di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat Versailles (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya<sup>18</sup>.

Sedemikian pentingnya masalah reparasi ini hingga Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, dalam sidangnya ke-41 dan atas dasar resolusinya nomor

---

<sup>18</sup> Lihat *Treaty of Versailles*, artikel 231-247 (plus klausul tambahan) tentang Reparasi.

1989/33, mempercayakan Theo Van Boven untuk bertugas melakukan studi atau kajian tentang hak-hak korban pelanggaran HAM-berat (*gross violation of human rights*) menyangkut hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Studi Van Boven ini kemudian berujung pada sebuah prinsip dasar hak korban atas reparasi. *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law. (Human Rights Resolution 2005/35).*

Studi Van Boven bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan beberapa prinsip dan panduan hak-hak tersebut. Studi tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh pelapor khusus M. Cherif Bassiouni pada tahun 2000. Kedua studi ini dilakukan atas pengalaman kasus-kasus di berbagai negara dan mendapat masukan dari berbagai pemerintah dan organisasi non-negara. Hak atas reparasi di beberapa negara juga telah dipraktikkan, baik dalam sistem dan mekanisme judicial maupun non-judicial. Hal ini bisa terlihat dengan dibentuknya beberapa komisi reparasi di berbagai negara.

#### **D. 1. Etimologi Reparasi**

Kata *reparasi* diserap dari bahasa Inggris *reparation*, yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa Latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparer* yang memiliki arti *suatu tindakan ganti rugi* atau *kompensasi*. Pada khasanah bahasa Inggris modern kata *reparation* memiliki padanan kata kerja *to repair*—yang artinya *memperbaiki*—dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata *reparation* di atas. Padanan lainnya ialah kata *repatriation*, yang artinya merupakan *suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan*. Pada prinsipnya kata *reparation* mengacu kepada *upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu*

*kerusakan*. Dalam bahasa Indonesia, kata *reparation* diserap menjadi *reparasi*, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti *pembetulan apa-apa yang rusak; atau perbaikan*.

Pada perkembangannya kata atau konsep *reparasi* digunakan pula di dunia hak asasi manusia dan hukum internasional. *Reparasi* dalam konteks HAM dan hukum internasional diartikan sebagai kewajiban pihak (pelaku) yang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian (tindakan tidak sah) untuk memulihkan kondisi atau situasi pihak yang dirugikan (korban). Upaya pemulihan ini harus sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban ke dalam situasi sebelum kejadian (kerugian) tersebut berlangsung atau keadaan bila tindakan kerugian tersebut tidak terjadi.<sup>19</sup>

Dari prinsip sederhana tersebut konsep reparasi kemudian mengalami perkembangan yang lebih rumit seiring dengan upaya pendalaman problem korban pelanggaran HAM. Hingga saat ini *hak atas reparasi* merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum internasional, sebagaimana dinyatakan pada Pengadilan Internasional Permanen untuk kasus Chorzow Factory (Jerman vs Polandia), 1928: *“It is a principle of international law that the breach of an engagement involves an obligation to make reparation in an adequate form”*.<sup>20</sup>

Kesalahan umum mengenai konsep reparasi biasanya menyangkut bentuk pemulihannya. Orang awam sering menyamakan atau menyederhanakan reparasi sebagai proses ganti rugi yang berbentuk finansial atau uang. Hal ini wajar karena kebanyakan bentuk reparasi korban pelanggaran HAM selalu dikonversi dalam bentuk uang atau ganti rugi finansial lainnya, dengan alasan paling sederhana

---

<sup>19</sup> Lihat hasil keputusan *Permanent Court of Arbitration, kasus Chorzow Factory (Jerman vs Polandia), 1928*. Konsepsi tentang reparasi (ganti rugi) pada kasus ini dianggap menjadi landasan bagi praktek hak atas reparasi dalam konteks hukum internasional dan HAM. Rumusan pastinya adalah *“reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed”*.

<sup>20</sup> *Factory at Chorzow, Jurisdiction, Judgement No. 8, 1927, P.C.I.J.*

dan cepat. Bahkan di banyak negara bentuk ganti rugi finansial diatur melalui sistem hukum positifnya.

Padahal bentuk reparasi –dalam konteks HAM- tidak hanya berupa ganti rugi uang atau finansial. Dalam tematik HAM kemudian konsep *reparasi* juga diperluas dan dikembangkan hingga muncul kata atau konsep baru lainnya seperti *kompensasi*, *restitusi*, *rehabilitasi*, dan *pemuasan*. Hingga saat ini dalam dunia HAM kata-kata tersebut hadir dan berlaku sebagai istilah-istilah hukum internasional yang mengacu pada tema *reparasi*.

Masing-masing konsep di atas memiliki perbedaan dan menjelaskan kekhususan bentuk-bentuk reparasi. **Pertama**, kompensasi merupakan bentuk reparasi atas segala kerugian finansial yang lahir akibat terjadinya tindak pelanggaran HAM. Secara sederhana kompensasi adalah proses ganti rugi yang bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang atau finansial. Kerugiannya sendiri mencakup kerugian finansial yang terjadi akibat korban mengalami penderitaan fisik, harta milik atau benda, mental, hingga kesempatan yang hilang seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan. Kompensasi finansial ini merupakan bentuk reparasi yang paling lazim dipraktikkan di banyak negara.

**Kedua**, restitusi memiliki pengertian pengembalian status sosial, politik, dan kepemilikan harta benda seseorang sebelum terjadinya tindak pelanggaran HAM. Bentuk restitusi itu berupa pemulihan hak sipil seseorang, pengembalian barang (-barang) milik yang dirampas, memulangkan seseorang ke tempat asalnya (*repatriasi*), hingga pengembalian kehidupan keluarganya.

**Ketiga**, rehabilitasi menyangkut pemulihan kondisi fisik dan mental seseorang (korban). Contohnya adalah mengobati luka fisik atau penyembuhan kondisi psikologis korban akibat penderitaan yang dialaminya. Proses reparasi dalam bentuk rehabilitasi umumnya berupa pelayanan medis, pemulihan psikologis, dan pelayanan sosial.



**Keempat**, konsep pemuasan menyangkut jaminan di mana tindakan pelanggaran HAM tersebut tidak terulang lagi, termasuk pengungkapan kebenaran di muka publik atas kejadian tersebut. Selain itu bentuk umum lainnya adalah dengan mendirikan monumen peringatan atau memasukkan narasi kebenaran dalam kurikulum pendidikan.

## **D.2. Perkembangan Hak atas Reparasi**

Badan PBB, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Minoritas (*The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*) pada sidang ke-41-nya mengeluarkan resolusi 1983/12 dengan memberikan mandat kepada Theo van Boven (seorang pelapor khusus/special rapporteur) dengan tugas melakukan penelitian berkaitan dengan hak atas reparasi (restitusi, kompensasi, rehabilitasi) bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar. Penelitian itu bertujuan untuk menelaah norma-norma instrumen HAM internasional dan pandangan organisasi HAM internasional mengenai masalah reparasi dan mengeksplorasi kemungkinan disusunnya suatu prinsip dasar dan panduan yang mengaturnya.

Pada sidang ke-42 Sub-Komisi tersebut, Theo van Boven mempresentasikan laporan awalnya dengan kode E/CN.4/Sub.2/1990/10. Setelah itu ia merepresentasikan lagi laporan yang lebih maju dengan kode E/CN.4/Sub.2/1991/7 pada sidang ke-43 Sub-Komisi dan dilanjutkan lagi pada sidang ke-44 dengan laporan perkembangan kedua, dengan kode E/CN.4/Sub.2/1992/8. Pada sidang ke-44 itu melalui resolusi 1992/32, Sub-Komisi meminta Van Boven melanjutkan kajiannya dan menyerahkan laporan akhir pada sidang ke-45, yang isinya mencakup kesimpulan dan rekomendasi bagi pengembangan prinsip dasar dan panduan Hak atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar.

Laporan final yang berkode E/CN.4/Sub.2/1993/8 itu memiliki susunan sebagai berikut, *pertama*, berisi tujuan dan lingkup kajian dan masalah khusus yang relevan untuk dibahas. *Kedua*, membahas norma-norma internasional di bidang HAM, pencegahan kejahatan, peradilan pidana, dan hukum humaniter internasional. *Ketiga*, masalah tanggung jawab negara. *Keempat*, meninjau berbagai keputusan dan pandangan organisasi HAM internasional yang bekerja dalam kerangka PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan pada tingkatan sistem perlindungan HAM regional. *Kelima*, membahas isu kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dan kebebasan dasar yang merupakan hasil invasi dan pendudukan Kuwait oleh Irak. *Keenam*, menyajikan informasi terbaru dan beberapa analisis dari hukum nasional dan prakteknya di beberapa negara. *Ketujuh*, membahas isu impunitas berkaitan dengan reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat. *Kedelapan*, berisi kesimpulan final dan beberapa rekomendasi. *Kesembilan*, mengajukan prinsip-prinsip dasar dan panduan.

Hasil studi van Boven bukanlah produk final bagi terbentuknya suatu instrumen hukum internasional berkaitan dengan *hak atas reparasi*. Pada resolusi 1998/43, Komisi HAM PBB (The Commission on Human Rights) menugaskan ketuanya agar menunjuk seorang ahli independen untuk merevisi prinsip-prinsip dasar dan panduan yang telah dielaborasi Theo van Boven dengan mengadopsi beberapa pandangan Majelis Umum PBB (General Assembly). Mengacu pada paragraf ke-2 Resolusi 1998/43, Ketua Komisi HAM menunjuk M. Cherif Bassiouni (juga seorang pelapor khusus) untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Seperalihan disusun sebuah laporan kepada Komisi HAM dalam Resolusi 1999/33 yang di dalamnya tercantum permintaan Komisi HAM kepada ahli tersebut untuk menyelesaikan laporannya pada sidang Komisi ke-56, dengan didasari pada versi revisi prinsip-prinsip

dasar dan panduan yang dibuat oleh Theo van Boven<sup>21</sup>. Versi revisi itu mendapat komentar, masukan, dan pandangan dari berbagai negara, organisasi inter-pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dan diputuskan untuk melanjutkannya pada sidang ke-56 di bawah agenda yang berjudul “*Independensi Pengadilan, Administrasi Keadilan, dan Impunitas*”.

Draf versi revisi di atas juga diuji dalam perspektif Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Kekuasaan Sewenang-wenang (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) yang merupakan Resolusi 40/34, *annex* Majelis Umum PBB, berkaitan juga dengan Pengadilan Kriminal Internasional dari Statuta Roma (Rome Statue of the International Criminal Court), dan norma dan standar PBB lain yang relevan.

Usaha penilaian ini diajukan kepada Komisi HAM sebagai laporan pertama dari ahli independen dengan kode E/CN.4/1999/65, menurut Resolusi 1998/43. Dalam menyiapkan revisi terhadap prinsip-prinsip dasar dan panduan terdahulu, Bassiouni, sebagai ahli independen mendapat masukan berharga dari pemerintah Benin, Chili, Kolombia, Kroasia, Jerman, Jepang, Paraguay, Filipina, Swedia, dan Uruguay. Komentar lain juga didapat dari berbagai badan PBB, organisasi inter-pemerintah, Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross), dan berbagai organisasi non-pemerintah. Lembaga atau organisasi tersebut antara lain Catholic Women’s League Australia, Federacion de Mujeres Cubanas, European Court of Human Rights, General Arab Women Federation, International Commission of Jurists, International Labour Office, International Police Association, International Rehabilitation Council for Torture Victims, Organization for Economic Corporation and Development, Redress Trust, Transnational Radical Party, United

---

<sup>21</sup> *Factory at Chorzow, Jurisdiction, Judgement No. 8, 1927, P.C.I.J.*

Nations Children's Fund (Unicef), United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, dan Union Dominicana de Periodistas Pro la Paz.<sup>22</sup>

Kemudian Bassiouni menggelar dua pertemuan konsultatif di Jenewa dengan mengundang negara-negara yang tertarik, organisasi interperemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Pertemuan ini diselenggarakan pada 23 November 1998 dan 27 Mei 1999. Pada 1 Juni 1999 draf pertama dibagikan ke lembaga-lembaga atau organisasi tersebut untuk mendapatkan respon. Draft revisi kedua kemudian disiapkan kembali oleh ahli independen dan diedarkan ke lembaga-lembaga atau organisasi tersebut pada 1 November 1999. Pada taraf ini beberapa negara memberikan masukan seperti Argentina, Burkina Faso, Kolombia, Kuba, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Peru, Singapura, Siria, dan Amerika Serikat. Selain dari negara-negara tersebut, juga masuk komentar dari Palang Merah Internasional, beberapa organisasi non-pemerintah, dan ahli-ahli individual, seperti Amnesti Internasional, Parliamentarians for Global Action-International Law and Human Rights Programme, International Centre for Criminal War Reform, Redress Trust, Group Project for Holocaust Survivors and their Children, International Commission of Jurists and Interrights.<sup>23</sup>

Dalam mempersiapkan prinsip dasar dan panduan *bak atas reparasi*, ahli independen tetap menjaga kesesuaiannya dengan hukum internasional yang berlaku dan memperhitungkan norma-norma internasional yang relevan, seperti traktat, hukum kebiasaan internasional, dan resolusi dari Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), Komisi HAM (*Commission on Human Rights*), dan Sub-Komisi atas Promosi dan

<sup>22</sup> Lihat *The Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom (E/CN.4/2000/62)*, *Economic and Social Council*.

<sup>23</sup> Idem

Perlindungan HAM (*Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*).

Sebagai ahli independen, Bassiouni terikat pada mandat yang diberikan kepadanya bahwa draf tersebut haruslah menjadi hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Draft sebelumnya, yang dirancang oleh Van Boven, menggunakan istilah “pelanggaran HAM-berat” dan “pelanggaran jus cogens”.<sup>24</sup> Namun sejumlah pemerintahan dan organisasi menganggap istilah tersebut kurang tepat dan sebagai hasilnya Bassiouni memilih istilah “kejahatan di bawah hukum internasional (*crime under international law*) yang mencakup norma hukum internasional yang lebih luas. Prinsip-prinsip dan panduan menggunakan kata *shall* untuk kewajiban internasional yang sudah ada dan menggunakan kata *should* untuk standar dan norma yang akan muncul.<sup>25</sup>

Prinsip dan panduan ini juga dirancang untuk mengantisipasi perkembangan hukum internasional di masa depan. Sebagai contoh istilah “pelanggaran” (*violations*), “hukum HAM” (*human rights law*), dan “hukum humaniter internasional” (*international humanitarian law*) tidak didefinisikan. Mengesampingkan bahwa istilah-istilah tersebut merupakan konsep yang sudah sangat dikenal, makna-makna spesifiknya cenderung mengalami evolusi sepanjang waktu.

Dengan tersusunnya prinsip-prinsip dasar *hak atas reparasi* berdasarkan studi independen yang mendalam dan didukung oleh berbagai ahli independen dan organisasi kemanusiaan internasional terpandang, bisa dikatakan bahwa *hak atas reparasi* juga menjadi HAM yang mendasar. Adanya prinsip-prinsip *hak atas reparasi* kian menegaskan dan merinci lebih dalam hal yang sudah tercantum dalam berbagai hukum HAM internasional dan dikenal dalam praktik-praktik tribunal HAM internasional. Hal ini digambarkan dengan baik oleh

---

<sup>24</sup> Idem

<sup>25</sup> Idem

pernyataan Van Boven bahwa pemulihan korban tidak hanya memperbaiki kerusakan yang ada, melainkan juga menjadi upaya preventif bagi pelanggaran HAM di masa depan dan menjadi amunisi bagi perang melawan impunitas. *“Reparation for human rights violations has the purpose of relieving the suffering of and affording justice to victims by removing or redressing to the extent possible the consequences of the wrongful acts and by preventing and deterring violations”*<sup>26</sup>.

Pada pihak lain, sebuah prinsip dasar HAM tentang hak korban akan suatu *effective remedy*<sup>27</sup> sebagai upaya memerangi impunitas juga tersusun. Dalam Resolusi 2003/72, Komisi HAM PBB meminta Sekretaris Jendral untuk melakukan studi independen guna mencari praktik-praktik yang efektif —dalam memperkuat kapasitas negara-negara— untuk memerangi segala bentuk impunitas. Studi independen yang dilakukan oleh Prof. Diane Orentlicher ini nantinya dijadikan rekomendasi bagi negara-negara untuk memerangi praktik impunitas dalam kerangka upaya legislasi, administrasi, dan judisial di wilayah teritorinya masing-masing. Studi independen ini juga mencakup hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu studi melawan impunitas yang telah dilakukan —sejak 1997— oleh Pelapor Khusus Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, Louis Joinet -dengan judul *Question of Impunity of Perpetrators of Violations of Human Rights (Civil and Political)*.

Studi ini juga tidak melampaui apa yang telah dilakukan oleh Bassiouni dan van Boven yang secara khusus mengembangkan prinsip-prinsip *hak atas reparasi*, yang juga memperoleh mandat khusus. Prinsip ini dikenal sebagai *set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity* (Joinet Principles), yang

---

<sup>26</sup> Lihat *Study of The Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedom (E/CN.4/SUB.2/1993), Economic and Social Council*, paragraph 137.

<sup>27</sup> Lihat *Promotion and Protection of Human Rights; Impunity, E/CN.4/2004/88, Economic and Social Council*.

menegaskan adanya hak korban atas kebenaran (*right to know*), keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*right to reparation*). Mengandaikan adanya kewajiban negara untuk menginvestigasi suatu pelanggaran HAM, prinsip ini menuntut dan menghukum pelaku lewat mekanisme pengadilan, dan memberikan pemulihan efektif kepada para korbannya.

Studi independen ini kemudian dijalankan dengan dua metode. *Pertama*, studi komparatif yang didapat dari berbagai kebijakan –legislasi, administrasi, dan judicial–yang relevan dengan studi tersebut di berbagai negara, antara lain, Argentina, Bulgaria, Kanada, Cili, Kolombia, Kroasia, Kuba, Ethiopia, Jerman, Italia, Madagaskar, Mauritius, Meksiko, Namibia, Panama, Portugal, Rumania, Federasi Rusia, Sierra Leone, dan Switzerland.<sup>28</sup>

*Kedua*, studi ini juga mendapat masukan besar dari serangkaian loka karya yang diikuti oleh berbagai ahli –mewakili kawasan Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat, dan berbagai negara-negara- yang diselenggarakan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) di Jenewa. Kegiatan tersebut juga mengikutsertakan partisipasi dari berbagai organisasi internasional terkemuka, seperti Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC), Amnesty International, the International Center for Transitional Justice, the International Commission on Jurists, Human Rights Watch, the International Human Rights Academy and the War Crimes Research Office of the American University Washington College of Law, the Open Society Justice Initiative, the World Council of Churches, dan World Organization against Torture.

Sistematisasi studi tentang *hak atas reparasi* secara khusus–untuk jenis kejahatan berat terhadap hukum HAM dan humaniter

---

<sup>28</sup>Lihat *Promotion and Protection of Human Rights; Impunity, E/CN.4/2004/88, Economic and Social Council.*

BAGIAN II (NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN)

internasional- berujung pada sebuah prinsip dasar, *basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law* (Human Rights Resolution 2005/35).

**Tabel VIII**  
**Reparasi dalam Tata Hukum Internasional**

Instrumen Internasional	Substansi
Universal Declaration of Human Rights	(Article 8): Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (effective remedy) oleh pengadilan nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan.
International Covenant on Civil and Political Rights	Art. 2 (3): Setiap negara yang mengakui kovenan ini harus mengambil langkah-langkah:memastikan orang yang mengalami pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (effective remedy).memastikan mereka yang berhak tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif, atau legislatif, atau instansi negara lain yang berwenang menurut sistem hukum negara bersangkutan.menjamin instansi berwenang itu akan menegakkan upaya hukum tersebut. Art. 9 (5): Setiap orang yang telah menjadi korban penahanan atau penangkapan yang tidak sah mempunyai hak ganti rugi yang bisa dipaksakan.Art. 14 (6): Bagi mereka yang telah dihukum untuk suatu pelanggaran pidana dan kemudian keputusan tersebut berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan fakta yang baru, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapat ganti rugi.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination	Art. 6: negara harus menyediakan pemulihan bagi para korban yang mengalami tindakan diskriminasi rasial.
Convention of The Rights of the Child	Art. 39: negara harus memberikan pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, peniksaan, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam, atau korban perang.
Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment	Art. 13: Negara harus menjamin setiap individu yang menjadi korban atau saksi untuk dilindungi dari perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti yang diberikannya.Art. 14: Negara harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban peniksaan memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang



## BAGIAN II (NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN)

Instrumen Internasional	Substansi
	memadai dan seadil mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi.
The Rome Statue for an International Criminal Court	Art. 75: Pengadilan (ICC) harus membangun prinsip-prinsip berkaitan dengan reparasi berkenaan dengan penghormatan atas korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Pengadilan juga – atas permintaan pihak lain atau inisiatif sendiri- menentukan lingkup dan jenis kerugian. Pengadilan bisa memerintahkan si tertuduh untuk memberikan reparasi bagi si korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.  Art. 79: Sebuah Badan Dana (Trust Fund) harus didirikan untuk memberikan reparasi bagi korban atau keluarganya
Hague Convention on Land Warfare	Art 3: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Perang dapat berupa antar-negara atau perang internal.
Geneva Convention, 1949	Isinya mengatur perlindungan terhadap korban dalam konteks perang, baik internasional maupun non-internasional.
Protocol I, 1977	Art. 91: Negara yang terlibat perang dan melanggar konvensi ini harus bersedia membayar kompensasi. Pelanggaran bisa terjadi bila dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata.
ICTR Statue	Art. 106:
ICTY Statue	Art. 106:
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power	Keseluruhan isinya menyangkut reparasi; mulai dari bentuknya, definisi korbannya, hingga tanggung jawab dan kewajiban negara dalam pemenuhannya.
Declaration on Enforced Dissapearance	Art. 19: Korban dan keluarganya berhak mendapat ganti rugi. Bila si korban telah meninggal maka tanggungannya akan mendapat kompensasi.
Declaration on Violence against Women	Art. 4: Negara harus memberikan pemulihan efektif bagi korban
Principles on Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions	No. 4: Perlindungan efektif oleh hukum atau instrumen lainnya bagi orang atau kelompok yang berada dalam bahaya hukuman mati di luar hukum, sewenang-wenang, dan singkat.  No. 16: Keluarga dari korban berhak untuk mendapat segala bentuk informasi berkaitan dengan kasus tersebut.  No. 20: Keluarga atau tanggungan si korban berhak mendapat kompensasi yang layak dalam suatu periode waktu tertentu.

## BAGIAN II (NEGARA WAJIB PULIHKAN HAK KORBAN)

Instrumen Internasional	Substansi
Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation	Panduan reparasi yang merupakan hasil revisi dari studi yang dikembangkan Mr. Theo Van Boven
Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts	Art 31: Negara yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan pelanggaran internasional wajib memberikan reparasi bagi negara yang dirugikan. Kerugian mencakup kerusakan material atau moral.
General Comment 29 on State of Emergency, Human Rights Committee	Berisi hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights).
Istanbul Protocol	Berisi rincian bentuk-bentuk metode penyiksaan, baik secara fisik maupun mental.
Study on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation	Kajian mendalam –atas mandat Komisi HAM PBB- tentang reparasi yang dilakukan oleh Mr. Theo Van Boven.
Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (Joint Principles)	Prinsip umum hak korban atas effective remedy, khususnya untuk pelanggaran berat HAM dan hukum humaniter internasional.
Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law (Bassiouni Principles)	Prinsip utama yang khusus mengatur ketentuan hak korban atas reparasi

### D.3. Ketentuan Pokok tentang Hak atas Reparasi

Hak atas reparasi sebagaimana yang diatur dalam *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law* (Human Rights Resolution 2005/35) memiliki beberapa ketentuan pokok yang penting:

**Pertama**, korban didefinisikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian akibat kekerasan secara fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan mendasar atas hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Termasuk di dalamnya, ketika cocok dan sesuai dengan hukum domestik, istilah *korban* juga mencakup keluarga atau tanggungan dari korban langsung dan orang-orang yang mengalami kerugian dalam melakukan pendampingan atau bantuan kepada korban dalam keadaan susah atau dalam mencegah tindakan viktimisasi. Seseorang harus dianggap sebagai korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Pemberian *hak atas reparasi* tidak boleh bersifat diskriminatif, entah karena alasan rasial, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial atau politik, dan sebagainya.

**Kedua**, hakekat (*nature*) korban tidak bergantung pada situasi pelaku, baik itu pelaku lapangan langsung maupun pelaku yang terikat pada tanggung jawab komando. Hak korban juga tidak bergantung pada nasib pelaku, baik karena tidak bisa diidentifikasi atau gagal diajukan ke muka pengadilan. Hak korban semata-mata berhubungan dengan kondisi di mana seseorang sudah dirampas haknya pada suatu peristiwa pelanggaran HAM. Hak korban atas reparasi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan (*inalienable right*) dari korban itu sendiri. Negara harus menyediakan pemenuhan efektif *hak atas reparasi* baik

lewat upaya yudikatif (pengadilan), legislatif, atau administratif. Untuk kategori pelanggaran HAM-berat, hak atas reparasi bersifat *non-derogable* dan kegagalan pemenuhannya merupakan suatu impunitas.

**Ketiga**, pemberian reparasi harus proporsional terhadap tingkat beratnya kejahatan dan kerugian yang diderita yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan non-repetisi. Bentuk reparasi ini bisa dalam hal kompensasi material, pemulihan kondisi fisik dan psikis/moral, dan rehabilitasi status sosial dan politik. Dalam hal besar dan meluasnya peristiwa pelanggaran HAM-berat yang telah terjadi, negara harus berusaha membentuk program nasional bagi reparasi dan bantuan lainnya kepada para korban pada kejadian, di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban tersebut tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya.